

LURAH TIRTOHARGO  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTOHARGO  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KADER POS PELAYANAN TERPADU  
KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

LURAH TIRTOHARGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek perlu dilakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Lurah Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Tirtohargo tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9 );
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 760);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86 );
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 ( Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 05 );
18. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan  
Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON  
KRETEK KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU KALURAHAN  
TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok KerjaPos  
Pelayanan Terpadu Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek  
Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia  
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah;

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum  
KESATU adalah :

a. Kelompok Kerja :


1. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kalurahan;
2. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
3. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kalurahan;
4. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara bersinambungan;
5. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya msyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Kalurahan dan Ketua Pokjanal Posyandu Kapanewon;

b. Sekretariat bertugas membantu Kelompok Kerja Pos

Pelayanan Terpadu Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu;

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Lurah Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan Di Tirtohargo  
Pada tanggal

LURAH TIRTOHARGO,  
  
SUGIYAMTA

Salinan Keputusan Lurah Tirtohargo ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtohargo
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Tirtohargo  
Nomor : 22 Tahun 2023  
Tanggal : 2 Januari 2022


TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA,

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Drs. SUDARYANTO	KOORDINATOR

<b>NO</b>	<b>PEDUKUHAN</b>	<b>NAMA POSYANDU</b>	<b>NAMA KADER</b>
1	BAROS	MAWAR	NURJANAH RINI WIDAYATI TITI PUJIATI SRI PURWANTI TARININGSIH SURYATI SUBINI
2	MUNENG	DAHLIA	SUSI DWI LESTARI KUSMARYATI F. SUPARTI TRI WIDIASTUTI RIYANTI ALFINA ALVIONITA DASIMAH
3	GUNUNGKUNCI	MELATI	SUPARTILAH DWI NINGSIH WINDARTINI DARYATI

			SUTRINI MULARSIH
4	GEGUNUNG	MENUR	WURYANTINI ENDANG SAFITRI YULI ASTUTI UMAYAWATI SUDIATI RAUDHATUL AGUSTIN RENI WIDYASTUTI TRI WINDARTINI
5	KALANGAN	ANGGREK	DEWI RATNA PUTRI HANA SRI R SUKARTINI SAMINI TRI JUNIATI KRISNA ANTIN M MURDIYATI
6	KARANG	KENANGA	DWI ANDRIYANI PANIJEM TRI WULANDARI WINARNI JARIYEM NEVI FLORENTINA IDA SURAWANDARI

LURAH TIRTOHARGO,  
  
 SUGIYAMTA